



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH**

PUTUSAN

Nomor :004/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama : Tgk. T. Abdul Muthalib;-----
No. KTP/SIM/Paspor : 1107131501700002;-----
Alamat : Kel. Baroh Barat Yaman, Kecamatan.
Mutiar, Kabupaten Pidie;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Teunom, 15 Januari 1970;-----
Pekerjaan/Jabatan : Ustadz/Muballigh;-----

Sebagai Perseorangan calon Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Aceh untuk periode 2019-2024, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk Bakal Calon DPD Daerah Pemilihan Aceh untuk periode 2019-2024, yang oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah ditetapkan sebagai Bakal Calon DPD

yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Aceh berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor 310/P.L.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 bertanggal 18 bulan Agustus tahun 2018, bertindak sebagai;-----

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor 309/P.L.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 bertanggal 18 bulan Agustus tahun 2018;-----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Independen Pemilihan Aceh yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Jeulingke, Kota Banda Aceh, diwakili oleh masing-masing:-----

1. Nama : Syamsul Bahri, S.E., M.M;-----
Jabatan : Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh;-----
Kedudukan : Banda Aceh;-----
2. Nama : Ir. Tharmizi, M.H;-----
Jabatan : Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh;-----
Kedudukan : Banda Aceh;-----
3. Nama : Munawarsyah, S.HI., M.A;-----
Jabatan : Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh;-----
Kedudukan : Banda Aceh;-----
4. Nama : Ranisah, S.E;-----
Jabatan : Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh;-----
Kedudukan : Banda Aceh;-----
5. Nama : Muhammad, SE. Ak., MSM;-----
Jabatan : Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh;-----

- Kedudukan : Banda Aceh;-----
6. Nama : Agusni AH, S.E;-----
Jabatan : Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh;-----
Kedudukan : Banda Aceh;-----
7. Nama : Akmal Abzal, S.HI;-----
Jabatan : Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh;-----
Kedudukan : Banda Aceh.-----

dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor:5/PL.01.4-SU/11/Prov/IX/TAHUN 2018** tanggal 1 September 2018, memberi kuasa khusus kepada:-----

1. Nama : Cut Lisma Azzahara, S.H., M. H;-----
NIP : 19860816 201012 2 003;-----
Jabatan : Staf Subbag Hukum pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh;-----
2. Nama : Cut Rita Asriati, S.E;-----
NIP : 19760824 201012 2 001;-----
Jabatan : Staf Subbag Hukum pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Aceh selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan **istimewa** bertanggal 23 bulan Agustus tahun 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2018 dengan Nomor : 004/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 004/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 pada tanggal 27 Agustus dengan Permohonan sebagai berikut:-----

- a. Pada Pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KIP Aceh Nomor 310//PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018, tanggal 18 Agustus 2018, tentang Keputusan KIP Aceh dan Berita Acara Rekapitulasi hasil Perbaikan Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh. Dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:-----
 1. Bahwa berdasarkan hasil pleno akhir KIP Aceh menyebutkan Tgk. T. Abdul Muthalib memperoleh dukungan KTP sebesar 1989 atau kurang 11 lembar KTP dari 2000 KTP yang dijadikan syarat dukungan sesuai Undang-Undang Pemilu. Dengan keterangan bahwa untuk sebaran dan administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat;-----
 2. Di sisi lain, ada 4 sample dukungan KTP untuk bakal calon DPD RI atas nama Tgk. T. Abdul Muthalib di Kabupaten Aceh Besar. Yang di-TMS-kan, tapi ke 4 sample dukungan tersebut menyatakan tidak pernah menandatangani surat surat pernyataan itu;-----
 3. Ke 4 sample KTP dukungan ini atas nama Muhammad Asmadi di Lam Siem, Wahyuna, di Lamsiem, Suraiya di Lamsiem, Serta Liana Sari yang juga di Lamsiem Kecamatan Blang Bintang;-----
 4. Sample KTP dukungan atas nama Muhammad Asmadi di Lam Siem, Kecamatan Blang Bintang di-TMS-kan. Padahal yang bersangkutan tidak pernah menandatangani. Ini dibuktikannya dengan menandatangani surat pernyataan dukungan kepada Tgk. T. Abdul Muthalib sebagai Bakal Calon DPD RI bermaterai 6000. Muhammad Asmadi dapat dihubungi di nomor handphone: 085371616879;-----
 5. Sample KTP dukungan atas nama Wahyuna di Lam Siem Kecamatan

- Blang Bintang di-TMS-kan, padahal yang bersangkutan tidak pernah menandatangani. Ini dibuktikannya dengan menandatangani surat pernyataan dukungan kepada Tgk. T. Abdul Muthalib sebagai Bakal Calon DPD RI Bermaterai 6000. Wahyua dapat dihubungi dinomor Handphone: 082369398247;-----
6. Sample KTP dukungan atasnama Suraiya di Lam Siem , Kecamatan Blang Blntang di-TMS-kan. Padahal yang bersangkutan pendukung Tgk. T. Abdul Muthalib .. Ini dibuktikannya engan menandatangani surat pernyataan dukungan kepada gk. T. Abdul Muthalib sebagai Bakal Calon DPD RI bermaterai 6000. Suraiya dapat dihubungi di nomor handphone: 085260241496;-----
 7. Sample KTP dukungan atas nama Liana Sari di Lam Siem, Kecamatan Blang Bintang di-TMS-kan. Padahal yang bersangkutan pendukung TGK.T. Abdul Muthalib . Ini dibuktikannya dengan menandatangani surat pernyataan dukungan kepada Tgk.T. Abdul MUthalib sebagai Bakal Calon DPD RI bermaterai 6000. Liana Sari dapat dihubungi di nomor handphone 085362957929;-----
 8. Bahwa pemohon dapat melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:-----
 - 1) Surat pernyataan dukungan bermaterai atas nama Muhammad Asmadi;-----
 - 2) Surat pernyataan dukungan bermaterai atas nama Wahyuna;-----
 - 3) Surat pernyataan dukungan bermaterai atas nama Suraiya;-----
 - 4) Surat pernyataan dukungan bermaterai atas nama Liana Sari;-----
 - 5) Satu Rangkap berkas pleno KIP Aceh Besar untuk Bakal Calon DPD RI atas nama Tgk. T. Abdul Muthalid;-----
 - 6) Satu Rangkap berkas Nomor : 310//PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018, tanggal 18 agustus 2018, Tentang keputusan KIP Aceh dan Berita Acara Rekapitulasi hasil Perbaikan Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh;-----
 - 7) Bahwa pemohon dapat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:---

- a. Muhammad Asmadi;-----
- b. Wahyuna;-----
- c. Suraiya;-----
- d. Liana Sari.-----

b. Petitus Pemohon:-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Provinsi Aceh untuk menjatuhkan Putusan, Sebagai berikut:----

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- 2. Membatalkan Keputusan KIP Aceh Nomor: 310//PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018, tanggal 18 agustus 2018, Tentang keputusan KIP Aceh dan Berita Acara Rekapitulasi hasil Perbaikan Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh;-----
- 3. Meminta kepada KIP Aceh untuk menerbitkan Keputusan KIP Aceh dalam rangka menetapkan Pemohon memenuhi syarat sebagai Calon DPD untuk Daerah Pemilihan Aceh pada Pemilu 2019;-----
- 4. Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk melaksanakan Putusan ini.-----

Apabila Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bano*).-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 3 bulan September Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa Termohon pada pokok jawabannya menerangkan hal sebagai berikut:-----

- 1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali secara tegas diakui di dalam jawaban ini;-----
- 2. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi Aceh telah memperlakukan semua Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 secara adil dan setarasesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan

Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

3. Bahwa terhadap objek sengketa dalam pokok permohonan Pemohon yang menyebutkan, "keberatan terhadap terbitnya **Keputusan KIP Aceh Nomor: 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018**, tanggal 18 Agustus 2018, Tentang Keputusan KIP Aceh..." adalah **keliru dan tidak berdasar**, dikarenakan Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Keputusan dimaksud, melainkan KIP Aceh hanya mengeluarkan **Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018**, sehingga pokok permohonan Pemohon kabur;-----
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon dari angka 1 tidak perlu Termohon tanggap karena merupakan runtutan fakta yang sebenarnya;-----
5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "Di sisi lain, ada 4 sampel dukungan KTP untuk bakal calon DPD RI atas nama Tgk. T. Abdul Muthalib di Kabupaten Aceh Besar yang di TMS-kan, tapi ke 4 sampel dukungan tersebut menyatakan tidak pernah menandatangani surat pernyataan itu." adalah **tidak benar**, dikarenakan Termohon telah melaksanakan verifikasi faktual syarat dukungan untuk semua calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 pada setiap kabupaten/kota yang terdapat sebaran dukungan tanpa terkecuali terhadap sampel dukungan Termohon. **(Vide Bukti T.01)**;-----
6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 Pokok Permohonan Pemohon yang

menyatakan, "sampel dukungan atas nama Muhammad Asmadi di Lam Siem, kecamatan Blang Bintang di TMS-kan. Padahal yang bersangkutan tidak pernah menandatangani..." **adalah tidak benar**, karena Pendukung atas nama Muhammad Asmadi telah didatangi oleh Tim verifikator dari KIP Kabupaten Aceh Besar **beserta** Tim Panwaslu Kabupaten Aceh Besar didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam Kecamatan Blang Bintang. Tim verifikator tersebut telah menyampaikan seluruh informasi dan penjelasan tentang verifikasi faktual yang dilakukannya dan **Sdr. Muhammad Asmadi menyatakan tidak mendukung dan bersedia menandatangani Surat Pernyataan Tidak Mendukung (Vide Bukti T.02);**-----

7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "Sampel KTP dukungannya atas nama Wahyuna di Lam Siem, Kecamatan Blang Bintang di TMS-kan. Padahal yang bersangkutan tidak pernah menandatangani..." **adalah tidak benar**, karena Pendukung atas nama Wahyuna telah didatangi oleh Timverifikator dari KIP Kabupaten Aceh Besar **beserta** Tim Panwaslu Kabupaten Aceh Besar didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam Kecamatan Blang Bintang. Tim verifikator tersebut telah menyampaikan seluruh informasi dan penjelasan tentang verifikasi faktual yang dilakukannya dan **Sdri. Wahyuna menyatakan tidak mendukung dan bersedia menandatangani Surat Pernyataan Tidak Mendukung (Vide Bukti T.03);**-----
8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "Sampel KTP dukungannya atas nama Suraiya di Lam Siem, Kecamatan Blang Bintang di TMS-kan. Padahal yang bersangkutan merupakan pendukung Tgk. T. Abdul Muthalib..." **adalah tidak benar**, karena Pendukung atas nama Suraiya telah didatangi oleh Tim verifikator dari KIP Kabupaten Aceh Besar **beserta** Tim Panwaslu Kabupaten Aceh Besar didampingi oleh PPK, PPS dan

Panwascam Kecamatan Blang Bintang. Tim verifikator tersebut telah menyampaikan seluruh informasi dan penjelasan tentang verifikasi faktual yang dilakukannya dan **Sdri. Suraiya menyatakan tidak mendukung dan bersedia menandatangani Surat Pernyataan Tidak Mendukung (Vide Bukti T.04);**-----

9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, “Sampel KTP dukungan atas nama Liana Sari di Lam Siem, Kecamatan Blang Bintang di TMS-kan. Padahal yang bersangkutan merupakan pendukung Tgk. T. Abdul Muthalib...” **adalah tidak benar**, karena Pendukung atas nama Liana Sari telah didatangi oleh Tim verifikator dari KIP Kabupaten Aceh Besar **beserta** Tim Panwaslu Kabupaten Aceh Besar didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam Kecamatan Blang Bintang. Tim verifikator tersebut telah menyampaikan seluruh informasi dan penjelasan tentang verifikasi faktual yang dilakukannya dan **Sdri. Liana Sari menyatakan tidak mendukung dan bersedia menandatangani Surat Pernyataan Tidak Mendukung (Vide Bukti T.05);**-----
10. Bahwa dari hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 sampai dengan angka 9 di atas, KIP Kabupaten Aceh Besar sebagai verifikator lapangan telah membuat **Kronologis Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Bakal Calon DPD atas Nama Tgk. T. Abdul Muthalib**, yang menjelaskan bagaimana kronologis kejadian ketika verifikasi faktual dilakukan **(Vide Bukti T.06);**-----
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 **(Vide Bukti T.07)** dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 **(Vide Bukti T.01)**, dukungan KTP atas nama Pemohon hanya sebesar 1989

(seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar KTP dan tidak mencapai 2000 (dua ribu) lembar KTP sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan **tidak dapat mengikuti proses selanjutnya**;-----

12. Bahwa perlu kembali Pemohon tegaskan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 dan Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 **dikeluarkan Termohon** berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada Rapat Pleno Terbuka KIP Aceh di Hotel Hermes Palace Banda Aceh pada tanggal 18 Agustus 2018 yang **dihadiri** oleh Komisioner Panwaslih Provinsi Aceh, Komisioner KIP Kab/Kota Se-Aceh, Divisi Hukum yang membidangi verifikasi faktual dukungan pemilih Calon Anggota DPD, Komisioner Panwaslu Kab/Kota Se-Aceh dan Calon Anggota DPD/LO Calon Anggota DPD yang berjalan lancar tanpa ada sanggahan atau keberatan baik dari Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslu Kab/Kota Se-Aceh maupun dari Calon Anggota DPD/LO Calon Anggota DPD terhadap hasil verifikasi faktual dukungan Calon Anggota DPD, yang

semestinya jika ada keberatan/sanggahan disampaikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh dilaksanakan.-----

b. Petitum Termohon:-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Termohon, Termohon secara nyata telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon. Untuk itu, Termohon memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak seluruh dalil Laporan Pemohon;-----
2. Menyatakan perbuatan Termohon telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
3. Atau jika Majelis Pemeriksa pada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d. P-7 sebagai berikut:-----

No.	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Surat dukungan bermaterai atas nama Muhammad Asmadi
2	P-2	Surat dukungan bermaterai atas nama Wahyuna
3	P-3	Surat dukungan bermaterai atas nama Suraiya
4	P-4	Surat dukungan bermaterai atas nama Liana Sari
5	P-5	Satu rangkap berkas pleno KIP Aceh Selatan untuk bakal

		calon Perseorangan Anggota DPD RI atas nama Murdani
6	P-6	Satu rangkap berkas pleno KIP Aceh Besar untuk Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Tgk. T. Abdul Muthalib
7	P-7	Satu rangkap berkas pleno KIP Aceh untuk Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Tgk. T. Abdul Muthalib tertanggal 18 Agustus 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-01 s.d. T-07 sebagai berikut:-----

No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	T. 01	Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018
2.	T. 02	Surat Pernyataan Model F3-DPD beserta Foto copy KTP dan Foto atas nama Muhammad Asmadi
3.	T. 03	Surat Pernyataan Model F3-DPD beserta Foto copy KTP dan Foto atas nama Wahyuna
4.	T. 04	Surat Pernyataan Model F3-DPD beserta Foto copy KTP dan Foto atas nama Suraiya
5.	T. 05	Kronologis Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Bakal Calon DPD atas nama Liana Sari
6.	T. 06	Kronologis Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Bakal Calon DPD : Tgk. T. Abdul Muthalib dan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi

		Aceh Kabupaten Aceh Besar Nomor: 72.4/BA- PLENO/VIII/2018
7.	T. 07	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:-----

- a. Saksi I : Wahyuna, di bawah sumpah menerangkan:-----
1. Bahwa saksi I merupakan Ibu Rumah Tangga (IRT) warga Gampong Lamsiem, Aceh Besar yang merupakan sampel dukungan dalam verifikasi faktual Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tgk. T. Abdul Muthalib;-----
 2. Bahwa saksi I tidak pernah merasa memberikan dan/atau diminta KTP untuk dijadikan sebagai syarat dukungan kepada Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Tgk. T. Abdul Muthalib;-----
 3. Bahwa saksi I tidak mengenal Tgk. T. Abdul Muthalib kecuali dengan panggilan Abon sehingga dirinya membaca dan menandatangani surat pernyataan Form Model F.3 DPD yang menyatakan tidak mendukung Sdr. Tgk. T. Abdul Muthalib pada tanggal 3 Agustus 2018;-----
 4. Bahwa saksi I mendukung Tgk. T. Abdul Muthalib pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan menandatangani surat pernyataan di atas materai setelah yang bersangkutan ditemui oleh dua orang laki-laki yang diduga sebagai Tim Sukses dari Tgk. T. Abdul Muthalib;-----
- b. Saksi II : Suraiya, di bawah sumpah menerangkan:-----
1. Bahwa saksi II merupakan Ibu Rumah Tangga (IRT) warga Gampong Lamsiem, Aceh Besar yang merupakan sampel dukungan dalam verifikasi faktual perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tgk. T. Abdul Muthalib;-----
 2. Bahwa saksi II tidak pernah merasa memberikan dan/atau diminta KTP

- oleh siapapun dan juga tidak pernah menandatangani Lampiran Model F1.HP-2-DPD untuk dijadikan sebagai syarat dukungan kepada Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Tgk. T. Abdul Muthalib;-----
3. Bahwa saksi II tidak mengenal Tgk. T. Abdul Muthalib dan baru bertemu secara langsung ketika saksi II diperiksa dalam sidang adjudikasi pada tanggal 7 September 2018 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh;-----
 4. Bahwa saksi II didatangi oleh dua orang Petugas Verifikator atas nama Irham Saputra dan Muhammad Ihsan, mereka menyerahkan Form Model F.3 DPD yang sudah terisi untuk ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2018 apabila saksi II tidak mendukung;-----
 5. Bahwa setelah menandatangani Form Model F.3 DPD, saksi II didatangi lagi oleh dua orang laki-laki ke rumahnya yang diduga sebagai Tim Sukses Tgk. T. Abdul Muthalib, mereka menerangkan bahwa Tgk. T. Abdul Muthalib itu adalah Abon, lalu menanyakan mengapa saksi II tidak mendukung Abon;-----
 6. Bahwa saksi II mengaku setelah mengetahui bahwa Tgk. T. Abdul Muthalib itu adalah Abon, saksi II menyatakan dukungannya karena Tgk. T. Abdul Muthalib adalah Teungku (Ulama) yang ternyata pernah berceramah di Gampoengnya pada saat Maulid Nabi;-----
 7. Bahwa saksi II mendukung Tgk. T. Abdul Muthalib pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan menandatangani surat pernyataan di atas materai setelah yang bersangkutan ditemui oleh dua orang laki-laki yang diduga sebagai Tim Sukses dari Tgk. T. Abdul Muthalib;-----
- c. Saksi III : Muhammad Asmadi, di bawah sumpah menerangkan:-----
1. Bahwa saksi III merupakan warga Gampong Lamsiem, Aceh Besar yang merupakan sampel dukungan dalam verifikasi faktual Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tgk. T. Abdul Muthalib dan menurut pengakuannya dirinya merupakan Ketua Sekretariat PPS Gampoeng Lamsiem, Kecamatan Blang Bintang yang masih aktif bertugas sampai

saat ini;-----

2. Bahwa saksi III tidak pernah merasa memberikan dan/atau diminta KTP untuk dijadikan sebagai syarat dukungan kepada Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Tgk. T. Abdul Muthalib;-----
3. Bahwa saksi III tidak mengenal Tgk. T. Abdul Muthalib ataupun Abon dan meminta kepada Petugas Verifikator untuk menyiapkan Form Model F.3 DPD untuk ditandatanganinya;-----
4. Bahwa Petugas Verifikator kembali menjumpai Muhammad Asmadi dengan membawa Form yang sudah terisi untuk ditandatangani oleh saksi III yang menyatakan tidak mendukung Sdr. Tgk. T. Abdul Muthalib pada tanggal 3 Agustus 2018;-----
5. Bahwa saksi III menerangkan pada tanggal 19 Agustus 2018 dirinya didatangi oleh dua orang laki-laki yang diduga sebagai Tim Sukses Tgk. T. Abdul Muthalib, kemudian menandatangani surat pernyataan mendukung bermaterai;-----
6. Bahwa saksi III mengakui dirinya pernah diperingatkan oleh Ketua PPS dan Irham Saputra (Anggota PPS) agar tidak memberi dukungan kepada Calon Peserta Pemilu karena hal tersebut tidak dibenarkan sebagai Penyelenggara Pemilu;-----
7. Bahwa menurut saksi III sebagai Penyelenggara Pemilu yang tidak dibenarkan itu adalah mendukung Caleg, memberikan dukungan KTP kepada Calon Anggota DPD tidak apa-apa;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:-----

- a. Saksi I : Cut Agus Fathillah, di bawah sumpah menerangkan:-----
 1. Bahwa saksi I merupakan Ketua KIP Kabupaten Aceh Besar yang pada saat verifikasi faktual dilakukan ikut memantau ke lapangan;-----
 2. Bahwa menurut saksi I, Petugas Verifikator sudah mengikuti mekanisme/prosedur dalam melaksanakan verifikasi faktual;-----

3. Bahwa menurut saksi I, Penyelenggara Pemilu tidak dibenarkan memberi dukungan kepada Peserta Pemilu;-----
- b. Saksi II : Darliana, di bawah sumpah menerangkan:-----
1. Bahwa saksi II merupakan warga Gampoeng Lamsiem dan menjabat sebagai Ketua PPS Gampoeng Lamsiem yang turut serta melakukan verifikasi faktual terhadap sampel dukungan Tgk. T. Abdul Muthalib;----
 2. Bahwa saksi II sebelum menyerahkan Form Model F.3 DPD sudah menanyakan kepada sampel atas nama Wahyuna pendukung tentang Calon Peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Tgk. T. Abdul Muthalib dan yang bersangkutan menyatakan tidak mengenal Tgk. T. Abdul Muthalib;-----
 3. Bahwa saksi II mengaku sudah melakukan tugasnya sesuai dengan mekanisme/prosesur yang ada;-----
- c. Saksi III, Irham Saputra, di bawah sumpah menerangkan:-----
1. Bahwa saksi III merupakan warga Gampoeng Lamsiem yang menjabat sebagai Anggota PPS Gampoeng Lamsiem dan memverifikasi langsung terhadap sampel dukungan atas nama Suraiya, Wahyuna dan Muhammad Asmadi;-----
 2. Bahwa saksi III menjelaskan ketika ditanya oleh sampel pendukung siapa Tgk. T. Abdul Muthalib, saksi III menjawab bahwa Tgk. T. Abdul Muthalib tersebut adalah orang yang pernah berceramah di Gampoeng kita;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 bulan September tahun 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut:-----

- a. Menimbang, setelah menyimak dan mengamati jalannya sidang pembuktian tertanggal 07 September 2018, berupa bukti dan keterangan saksi dari kedua belah pihak, dari pukul 09.00 WIB hingga selesai, maka dengan ini saya selaku pemohon yang bernama TGK. T. Abdul Muthalib sebagai bakal calon DPD RI asal Aceh, dengan ini menyimpulkan beberapa

poin penting sebagai berikut:-----

1. TERBUKTI bahwa BENAR petugas verifikasi sample KTP dari KTP Aceh Besar tidak bekerja sesuai arahan KPU terkait verifikasi factual perbaikan kedua yang dilaksanakan dari 1 hingga 12 Agustus 2018. Dasar argumen ini berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh KIP Aceh dengan inti poin:-----
 - A. Terbukti 3 petugas verifikator yang turun ke lapangan hanya Meminta tandatangan dan tidak menjelaskan secara rinci bakal calon DPD TGK. T. Abdul Muthalib saat Melakukan verifikasi. Tindakan ini melawan hukum serta pelanggaran serius yang dilakukan oleh KIP Aceh Besar dan berakibat fatal bagi saya selaku bakal calon DPD RI asal Aceh yang sample dukungannya berada di wilayah tersebut;-----
 - B. Terbukti bahwa tiga petugas verifikator yang turun ke lapangan tanpa dibekali pemahaman yang benar tentang tatacara verifikasi factual sesuai petunjuk teknis KPU. Tidak pernah diberikan Bimtek serta dasar dasar kerja verifikator;-----
 - C. Terbukti terdapat perbedaan pendapat antara saksi pertama dan kedua dari pihak KIP saat melakukan verifikasi di desa Lamsim Aceh Besar;-----
 - D. Terbukti petugas virifikator tidak memiliki surat tugas dan hanya di beri perintah melauai whatsapp dan sms. Tindakan ini melawan hukum serta pelanggaran serius yang dilakukan oleh KIP Aceh Besar dan berakibat fatal bagi saya selaku bakal calon DPD RI asal Aceh yang sample dukungannya berada di wilayah tersebut.-----
2. TERBUKTI bahwa verifikasi factual perbaikan kedua untuk 3 sample KTP dukungan untuk saya sebagai bakal calon DPD RI asal Aceh tidak diverifikasi sesuai petunjuk teknis KPU tentang verifikasi factual. Apapun dasar argumentasi ini berdasarkan keterangan saksi dari KIP Aceh selaku termohon dengan inti poin:-----

A. Terbukti dari Keterangan dari saksi pemohon yang bernama wahyuna bahwasannya ketika tim verifikator datang ke rumah tidak menjelaskan secara terperinci maksud kedatangan mereka saat melakukan verifikasi dan juga tidak menjelaskan secara jelas siapa bakal calon DPD yang bernama TGK. T.Abdul Muthalib (abon Thalib);-----

B. Terbukti dari Keterangan dari saksi ke dua dari pemohon yang bernama Suraiyya bahwasannya ketika tim verifikator datang ke rumah tidak menjelaskan secara terperinci maksud kedatangan mereka saat melakukan verifikasi dan juga tidak menjelaskan secara jelas siapa bakal calon DPD yang bernama TGK. T.Abdul Muthalib (abon Thalib);-----

Maka atas fakta fakta persidangan di atas, dengan ini saya berharap kepada **PARA MAJELIS HAKIM** untuk mengabulkan permintaan saya sebagai berikut:-----

1. MEMERINTAHKAN KIP Aceh dan jajaran di bawahnya untuk memasukan 3 sample dukungan KTP yang saya ajukan sebagai bahan sengketa agar berstatus Memenuhi Syarat (MS) dengan alasan sebagai berikut:-----

A. Sample dukungan KTP atas nama Wahyuna memang merupakan pendukung saya. Ini dibuktikan dengan menandatangani Surat Pernyataan Dukungan bermaterai 6000 ribu yang berkekuatan hukum tetap;-----

B. Sample dukungan KTP atas nama Suraiyya memang merupakan pendukung saya. Ini dibuktikan dengan menandatangani Surat Pernyataan Dukungan bermaterai 6000 yang berkekuatan hukum tetap;-----

C. Sample dukungan Muhammad Asmadi memang merupakan pendukung saya. Ini dibuktikan dengan menandatangani Surat Dukungan Bermaterai 6000 yang berkekuatan hukum tetap.-----

2. MEMERINTAHKAN KIP Aceh untuk menarik kembali hasil pleno tertanggal 18 Agustus lalu dan memasukan nama saya sebagai calon DPD RI asal Aceh dalam **DAFTAR CALON TETAP (DCT)** melalui pleno KIP Aceh.-----

Atau jika **MAJELIS HAKIM** berpendapat lain, maka saya memohon agar sudi kiranya MEMERINTAHKAN KIP Aceh melalui jajaran terkait untuk memverifikasi ulang 3 sample dukungan KTP yang menjadi bahan sengketa dalam sidang yang mulia ini, dengan catatan sebagai berikut:-----

1. Verifikasikan ulang terhadap 3 sample ini didampingi LO, Operator atau penghubung saya di Lamsiem Aceh Besar. Memberitahu sehari sebelum verifikasi dilakukan serta melakukan koordinasi hingga keadilan bisa ditegakkan;-----
2. Verifikasi berlangsung sesuai petunjuk teknis KPU.-----

Demikian kesimpulan sidang ini saya buat dengan harapan dapat memperoleh keadilan serta berharap keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 bulan September tahun 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut:-----

a. Menimbang, untuk dan atas nama serta kepentingan Termohon, dengan ini menyampaikan kesimpulan terhadap Permohonan Pemohon dengan Nomor Register 004/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi Aceh telah memperlakukan semua Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 secara adil dan setara sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan

- Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
2. Bahwa Pemohon dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** karena berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018, dukungan KTP atas nama Pemohon hanya sebesar 1.989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) lembar KTP dan tidak mencapai 2.000 (dua ribu) lembar KTP sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, **maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat mengikuti proses selanjutnya;**-----
 3. Bahwa keterangan dari ketiga saksi yang telah Pemohon hadirkan, dapat Termohon sampaikan;-----
 - a. Saksi Sdri. Wahyuna antara lain menyatakan "*tidak mengetahui kenapa KTP nya terdaftar sebagai pendukung dan tidak mengenal Pemohon ketika tim verifikator datang, tidak dijelaskan itu abon karena kalau dibilang itu abon yang pernah ceramah saya pasti mendukung*" tetapi Sdri. Wahyuna bersedia mendukung kembali setelah timses menjelaskan siapa Pemohon adalah **tidak dapat diterima karena hasil klarifikasi yang disampaikan oleh Saksi Termohon, Darliana (Ketua PPS Desa Lamsiem)** menyatakan bahwa "*saya sudah menjelaskan bahwa kami melakukan verifikasi faktual, karena Sdri. Wahyuna tidak mengenal maka saya memberikan surat pernyataan tidak mendukung dan ditandatangani*". **Irham Syahputra (Anggota PPS Desa Lam Siem)** menyatakan: "*saya pernah mengatakan bahwa Tgk. T. Abdul Muthalib pernah memberikan ceramah maulid di desa kita tetapi Sdri. Wahyuna juga tidak*

- mengenalinya sehingga menandatangani form tidak mendukung”;-----
- b. Saksi Sdri. Suraiya antara lain menyatakan “tidak mengetahui kenapa KTP nya terdaftar sebagai pendukung dan tidak mengenal Pemohon ketika tim verifikator datang, tidak dijelaskan itu abon karena kalau dibilang itu abon yang pernah ceramah saya pasti mendukung” tetapi Sdri. Suraiya bersedia mendukung kembali setelah timses menjelaskan siapa Pemohon adalah **tidak dapat diterima karena hasil klarifikasi yang disampaikan oleh Saksi Termohon, Irham Syahputra (Anggota PPS Desa Lam Siem)** menyatakan: “pada saat verifikasi faktual saya pernah mengatakan bahwa Tgk. T. Abdul Muthalib pernah memberikan ceramah maulid di desa kita tetapi Sdri. Wahyuna juga tidak mengenalinya sehingga menandatangani form tidak mendukung”;-----
- c. Saksi Sdr. Muhammad Asmadi antara lain menyatakan “saya adalah ketua sekretariat PPS, saya tidak mengetahui kenapa KTP saya terdaftar sebagai pendukung dan tidak mengenal Pemohon, ketika PPS datang saya sendiri yang meminta dibuatkan surat keterangan tidak mendukung tetapi jika dibilang itu abon yang pernah ceramah saya pasti mendukung” tetapi Sdr. Muhammad Asmadi bersedia mendukung kembali setelah timses menjelaskan siapa Pemohon adalah **tidak dapat diterima karena hasil klarifikasi yang disampaikan oleh Saksi Termohon, Irham Syahputra (Anggota PPS Desa Lam Siem)** menyatakan: “pada saat verifikasi faktual saya pernah mengatakan bahwa Tgk. T. Abdul Muthalib pernah memberikan ceramah maulid di desa kita tetapi Sdr. Muhammad Asmadi juga tidak mengenalinya sehingga menandatangani form tidak mendukung, saya **sudah pernah mengingatkan** bahwa penyelenggara Pemilu tidak boleh memberikan dukungan, Ketua PPS juga sudah pernah mengingatkannya”. **Secara teknis dukungan** dari Sdr. Muhammad Asmadi gugur dengan sendirinya dikarenakan yang bersangkutan

adalah penyelenggara pemilu.-----

4. Bahwa **secara teknis ketika dukungan diserahkan ke KIP Aceh Pemohon turut melampirkan Lampiran Model F1-DPD yang telah ditandatangani oleh setiap pendukung** yang memberikan dukungannya kepada bakal calon Anggota DPD (salah satu persyaratan pencalonan DPD). **Seseorang yang memberikan KTP/dukungan seharusnya ingat pernah memberikan KTP terhadap bakal calon DPD.** Para saksi dari Pemohon memberikan dukungan kembali dan menandatangani pernyataan mendukung di atas materai 6000 ketika didatangi oleh Timses setelah proses rekap tingkat Provinsi selesai dilaksanakan, tentunya hal ini diluar tahapan yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
5. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang Termohon hadirkan, Sdri. Darliana (ketua PPS Desa Lam Siem) dan Sdr. Irham Syahputra (anggota PPS Desa Lam Siem) **telah menjelaskan bahwa mereka dari PPS datang untuk memastikan apakah sampel mendukung atau tidak terhadap bakal calon DPD atas nama Tgk. T. Abdul Muthalib,** PPS juga telah menjelaskan bahwa Tgk. T. Abdul Muthalib adalah penceramah maulid tetapi dari ketiga sampel tidak ada satupun yang menyatakan pernah memberikan dukungan KTP bahkan mereka tidak mengetahui mengapa KTP nya dijadikan dukungan dan tidak mengenali bakal calon, ketiganya menyatakan tidak mendukung dan diberikan surat pernyataan tidak mendukung untuk ditandatangani;-----
6. **Terhadap hasil verifikasi,** Ketua Divisi Hukum KIP Kabupaten Aceh Besar menyatakan telah memberikan *briefing* kepada kasubbag dan Staf yang turun kelapangan, secara berjenjang staf yang melakukan verifikasi faktual memberikan arahan mengenai bagaimana verifikasi faktual dilakukan kepada PPK, kemudian PPK memberikan arahan tata

cara verifikasi faktual kepada PPS. KIP Kabupaten Aceh Besar juga telah mengkonfirmasi kebenaran surat pernyataan tidak mendukung kepada PPK dan Panwascam yang ikut memantau pelaksanaan verifikasi faktual di Desa Lam Siem Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar, sehingga dapat dipastikan bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani sendiri oleh sampel dukungan pada saat tahapan verifikasi faktual dilaksanakan;-----

7. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 dan Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 **dikeluarkan Termohon** berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada 18 Agustus 2018 dalam Rapat Pleno Terbuka KIP Aceh yang dilaksanakan di Hotel Hermes Palace Banda Aceh dan dihadiri oleh Komisioner Panwaslih Provinsi Aceh, Anggota KIP Kab/Kota se-Aceh yaitu Divisi Hukum yang membidangi verifikasi faktual dukungan pemilih Calon Anggota DPD, Anggota Panwaslu Kab/Kota se-Aceh dan Calon Anggota DPD/LO yang berjalan lancar tanpa ada sanggahan atau keberatan baik dari Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslu Kab/Kota Se-Aceh maupun dari Calon Anggota DPD/LO terhadap hasil verifikasi faktual dukungan Calon Anggota DPD. **Jika terdapat keberatan/sanggahan semestinya disampaikan pada saat Rapat**

Pleno Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh dilaksanakan.-----

- a. Petitum Termohon:-----
- Demikian kesimpulan Termohon dan memohon kepada Majelis Sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:-----
1. Menolak seluruh dalil Laporan Pemohon;-----
 2. Menyatakan perbuatan Termohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 3. Atau jika Majelis Sidang pada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah salah satu Perseorangan calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Aceh, yang telah mendaftarkan diri dan telah menyerahkan syarat sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 182 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh bertanggal 18 bulan Agustus tahun 2018 Nomor 310/P.L.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh bertanggal 18 bulan Agustus tahun 2018 Nomor 310/P.L.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi-saksi sebagaimana tertera dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi-saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 97 huruf a angka 2, Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 468 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018, memberikan kewenangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU/KIP Aceh sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan setelah KIP Aceh menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor 310/P.L.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 bertanggal 18 bulan Agustus tahun 2018, pemohon mengajukan permohonannya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 dan diregister pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum terhadap Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD pada Pemilihan Umum tahun 2019, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);-----
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);-----
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;-----
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

- 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan-----
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;-----
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang

- langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;-----
3. Bahwa persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon Anggota DPD;-----
 4. Bahwa ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
 - d. Dapat berbicara, membaca dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
 - h. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
 - i. Terdaftar sebagai pemilih;-----
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu;-----

- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Negara Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerja lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- n. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;-----
- o. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan-----
- p. Mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan;-----
5. Bahwa Pasal 182 huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, telah ditetapkan syarat dukungan bagi bakal calon anggota DPD Dapil Aceh sebanyak 2.000 orang;-----
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota

- DPD Provinsi Aceh (Lampiran Model BA.REKAP.KPU.PROV-DPD) untuk Sdr. Tgk. T. Abdul Muthalib, sampel/pendukung (MS) berjumlah 614, sampel/pendukung (TMS) berjumlah 100, jumlah akhir 1.989 dukungan dengan status syarat dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan status sebaran 50% Kabupaten/Kota Memenuhi Syarat (MS);-----
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dua Dukungan Pemilih perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Besar Nomor : 72.4/BA-PLENO/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 pada Lampiran 1 Model BA.FK.HP.KPU.Kab/Kota-DPD, menerangkan bahwa jumlah sampel hasil verifikasi faktual kategori MS berjumlah 58(Lima Puluh Delapan) sampel dan TMS berjumlah 10 (Sepuluh) sampel;-----
 8. Bahwa verifikasi faktual terhadap semua sampel harus berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Keputusan KPU Nomor 316/P.L.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
 9. Bahwa Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah menentukan bahwa:-----

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) pada tempat yang telah ditentukan paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual, untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungannya;-----
 - (2) Dalam hal Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas verifikator atau KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung yang hadir;-----
 - (3) Dalam hal pendukung tidak hadir, Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung diberi kesempatan untuk menghadirkan langsung ke kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membuktikan dukungannya, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual;-----
 - (4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.-----
10. Bahwa terhadap semua sampel pendukung atas nama Wahyuna, Suraiya, dan Muhammad Asmadi, Tim Verifikator telah mendatangi rumah yang bersangkutan dan bertemu dengan yang bersangkutan secara langsung serta telah menanyakan perihal dukungan yang bersangkutan terhadap Tgk. T. Abdul Muthalib;-----
 11. Bahwa sampel pendukung atas nama Wahyuna, Suraiya, dan Muhammad Asmadi tidak pernah memberikan dan/atau diminta KTP oleh siapapun untuk kepentingan dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD;-----

12. Bahwa Wahyuna, Suraiya, dan Muhammad Asmadi tidak mengenal dan tidak mendukung serta telah menandatangani Form Model F.3 DPD pada tanggal 3 Agustus 2018 tanpa paksaan dari siapapun;-----
13. Bahwa Wahyuna, Suraiya, dan Muhammad Asmadi baru bertemu langsung secara fisik dengan Tgk. T. Abdul Muthalib pada saat sidang adjudikasi tanggal 7 September 2018 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh;-----
14. Bahwa Wahyuna, Suraiya, dan Muhammad Asmadi baru menyatakan dukungannya dengan menandatangani surat pernyataan mendukung (bermaterai) kepada Tgk. T. Abdul Muthalib setelah yang bersangkutan didatangi oleh dua orang laki-laki yang diduga sebagai Tim Sukses Tgk. T. Abdul Muthalib pada tanggal 19 Agustus 2018, setelah KIP Aceh mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Nomor : 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 oleh KIP Aceh sehingga dukungan yang diberikan menjadi tidak sah;-----
15. Bahwa terhadap sampel pendukung atas nama Muhammad Asmadi, yang bersangkutan tidak memberi dukungan dan menurut Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 8 huruf a, sebagai Penyelenggara Pemilu, Muhammad Asmadi tidak boleh berpihak/memberikan dukungan kepada Peserta Pemilu;-----
16. Bahwa dari tiga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, tidak seorangpun dapat dibuktikan sebagai pendukung yang sah dan telah memberikan dukungan dalam masa tahapan verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa Sdr. Tgk. T. Abdul Muthalib dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 oleh KIP Aceh;--

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak Permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018;-----

-----**MEMUTUSKAN**-----

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh oleh 1) Faizah, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Zuraida Alwi, 4) Nyak Arief Fadhillah Syah, dan 5) Marini, masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 bulan September tahun 2018 oleh 1) Nyak Arief Fadhillah Syah, 2) Zuraida Alwi, dan 3) Faizah, masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Provinsi Aceh dan dibantu oleh Mahindren sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.


Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh


(.....)


Faizah


(.....)


Zuraida Alwi


(.....)

Nyak Arief Fadhillah Syah


(.....)

Fahrul Rizha Yusuf


(.....)

Marini

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Mahindren